



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Berkebun, tempat tinggal di SP X, Jalur X, RT XX, RW XX, Kampung Aimasi, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Sayuran, tempat tinggal di Jalan XXXXX Unit X, Kampung Malawili, RT XX, RW XX, Distrik Aimas, Kabupaten sorong, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Mw. tertanggal 11 Juli 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 1987 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XXXX, tanggal XX Mei 19XX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di SP 3;
3. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) ANAK 1, lahir Manokwari Tahun 1989;
- 2) ANAK 2, lahir Manokwari Tahun 1991;
- 3) ANAK 3, Lahir Manokwari tahun 2001, dan anak tersebut kini dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kemudian sejak anak pertama umur 1 tahun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a) Bahwa Tergugat sering selingkuh dengan istrinya orang;
 - b) Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - c) Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan pada tahun 2013 terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 98/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Mw., tertanggal 24 Juli 2019 dan 20 September 2019 telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Penggugat dan Tergugat Nomor: XXX/XX/XXXX, tanggal XX Mei 19XX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (P);

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di SP X, RT XX, RW XX, Kampung Aimasi, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 98/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengenal Penggugat bernama: XXXXXX dan Tergugat bernama XXXX, namun di lingkungan tempat tinggal Tergugat biasa dipanggil XXXXXX;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih sepuluh (10) tahun yang lalu atau sekitar tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi tidak mengetahui pernikahan keduanya karena mengenal telah menjadi suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga (3) orang anak yang saat ini anak pertama dan kedua telah berkeluarga dan mandiri sedangkan anak ketiga berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak mengenal dan bertetangga dengan keduanya karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan yang saksi tahu hanya perselisihan dan pertengkaran mulut saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat beberapa kali menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, bahkan terakhir Tergugat menikah dan tinggal bersama wanita lain bernama XXX, dan dari pernikahannya dengan wanita tersebut Tergugat telah memiliki seorang anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah karena sejak tahun 2013 Tergugat telah pergi dari kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi orang, Tergugat pergi dan tinggal di Kabupaten Sorong-Papua Barat;
- Bahwa Tergugat sejak pergi tidak pernah kembali dan sudah tidak ada komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada peninggalan harta yang

Hal. 4 dari 13 Put. No. 98/Pdt.G/2019/PA.Mw



dapat dijadikan pengganti nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat telah menjual semua asset yang dimiliki Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat pergi;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat mencari nafkah sendiri dengan bekerja serabutan kadang-kadang Penggugat bertani kadang bekerja di warung makan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Dealer Honda, bertempat tinggal di Jalan Irman Jaya, RT XX, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama: XXXXXX dan Tergugat bernama: XXXXXX namun di lingkungan tempat tinggal Tergugat biasa dipanggil XXXXX;
- Bahwa saksi mengenal dan bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak saksi masih kecil;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi tidak mengetahui pernikahan keduanya karena masih kecil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga (3) orang anak yang saat ini anak pertama dan kedua telah berkeluarga dan mandiri sedangkan anak ketiga berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu dari informasi orang jika Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita lain bernama SRI dan telah memiliki satu (1) orang anak dari wanita tersebut dan karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah karena sejak tahun 2013 Tergugat telah pergi bersama wanita lain bernama XXX tersebut dan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi orang, Tergugat pergi dan tinggal di Kabupaten Sorong-Papua Barat;
- Bahwa Tergugat sejak pergi tidak pernah kembali dan sudah tidak ada komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada peninggalan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat telah menjual semua asset yang dimiliki Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat pergi;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat mencari nafkah sendiri dengan bekerja bekerja di warung makan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut

Hal. 6 dari 13 Put. No. 98/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir maka berdasarkan Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini juga sangat *relevan* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah karena sejak anak pertama umur 1 tahun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan bahkan sudah menikah dengan wanita bernama XXX dan mempunyai anak satu. akibatnya sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka dapat dinilai Tergugat tidak menggunakan hak bantahnya atas gugatan Penggugat, berarti Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara *a quo* adalah perkara perkawinan maka

Hal. 7 dari 13 Put. No. 98/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa asli bukti P. yang berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, dan fotokopi akta tersebut telah diajukan dalam persidangan, sebagai bukti tertulis, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, serta isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Mei 1987 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, dan bukti tersebut tidak bertentangan dengan norma agama, norma sosial, dan norma hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, sehingga alat bukti tertulis tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P. tersebut diatas terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan melengkapi, hal ini telah sesuai dengan pasal 171 R.Bg, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai tiga (3) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak anak pertama umur satu tahun karena Tergugat telah

Hal. 8 dari 13 Put. No. 98/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah kembali dengan wanita lain yang bernama: SRI, bahkan telah memiliki anak dari wanita tersebut;

3. Bahwa saksi pertama pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar sebelum pisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013, Tergugat pergi dengan wanita tersebut dan tinggal di Kabupaten Sorong;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberi keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan, maka terhadap keterangan para saksi sepanjang yang mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh Hakim dinyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian dan terhadap dalil-dalil gugatan tersebut harus dinyatakan telah terbukti, dan oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai fakta;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama hidup sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga (3) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis namun sejak anak pertama umur 1 tahun sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan telah menikah kembali dengan wanita yang bernama SRI;

Hal. 9 dari 13 Put. No. 98/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa keluarga dan orang dekat Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka hakim tunggal memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah (*Brokken Marriage*);

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat maka hakim menilai hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh (*broken marriage*), tidak terdapat lagi rasa sakinah (*ketentraman*) dan telah luput dari rasa mawaddah (*cinta*) dan rahmah (*kasih sayang*) dan rumah tangga seperti itu tidak memungkinkan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya *dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang*", dan Pasal 1 Undang-

Hal. 10 dari 13 Put. No. 98/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, dengan memperhatikan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila hubungan keduanya telah pecah, apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan *madharat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi sebagai berikut:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan adalah lebih diutamakan dari pada mencapai/menarik maslahat;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan Ahli Hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi:

واذاشئت عدم الرغبة لزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-

Hal. 11 dari 13 Put. No. 98/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan serta menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 798.000.00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manokwari pada hari Senin tanggal 30 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1441 Hijriah, oleh HASAN ASHARI, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri dan dibantu oleh Hj KHOIRIYAH, S.Ag., M.H., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Hj. KHOIRIYAH, S.Ag., MH.,

HASAN ASHARI, S.HI.,

Hal. 12 dari 13 Put. No. 98/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	682.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	798.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

13 Januari 2019

Untuk

P

Hal. 13 dari 13 Put. No. 98/Pdt.G/2019/PA.Mw